



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang disidangkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXX, Umur 85 Tahun tempat dan tanggal lahir Bebung, 04 November 1939, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SPG, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik terverifikasi yaitu alamat email: [XXXXXX](#) dan no. telepon XXXXX sebagai

Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7371114102650001 Umur 60 tahun tempat dan tanggal lahir Gowa, 01 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xxx x, xx x xx xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, kota Makasar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang tertanggal 11 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/0001/I/2021 tanggal, 30 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan sejak bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2024;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan Pertengkaran sejak bulan Februari 2021 hingga bulan Juni 2024;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Termohon tidak pernah mau mencuci pakaian kotor Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak pernah memasak makanan untuk Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering pulang ke kampung halamannya di kota Makasar meninggalkan Pemohon sendirian di rumah;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juni Tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di BTN Griya xxxxxxxx Permai H1/2,

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx x xx xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, kota Makasar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Pemohon tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara disidangkan secara elektronik dan Hakim telah menetapkan rencana jadwal persidangan untuk perkara *in casu*;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



Bahwa selanjutnya oleh karena perkara disidangkan secara elektronik, selanjutnya surat permohonan Pemohon dianggap telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0001/I/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok atas nama **XXXXXX** (Pemohon) dan **XXXXXX** (Pemohon) tanggal 23 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** (Pemohon) dengan NIK **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 24 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. **XXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:
 - a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;



- b. Pemohon dan Termohon merupakan seorang suami istri;
- c. Pada saat menikah status Pemohon adalah Duda Cerai dan Termohon adalah Janda Cerai;
- d. Pernikahan Pemohon dengan istri sebelumnya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, sedangkan Termohon dari suami sebelumnya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- e. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Hasanudin, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- f. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- g. Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sekarang sudah tidak rukun sejak sejak Februari 2021 dan perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi hingga Juni 2024;
- h. Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering tidak mau mencuci pakaian kotor Pemohon, tidak pernah memasak dan menghidangkan makanan untuk Pemohon, sering pulang ke kampung halamannya di kota Makassar dan meninggalkan Pemohon sendirian di rumah;
- i. Termohon sering pulang ke kota Makassar untuk ke kampung halaman sekitar 3 (tiga) bulan sekali untuk menjenguk anaknya, namun ketika sudah sampai di Makassar Termohon malas untuk pulang kembali ke Maumere, baru sekitar 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) bulan Termohon kembali lagi ke Maumere;
- j. Selain alasan tersebut, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meminta uang kepada Pemohon, sedangkan Pemohon hanya seorang Pensiunan PNS, apabila tidak terpenuhi Termohon sering marah-marah;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



k. Termohon menggunakan uang yang diminta dari Pemohon untuk mengirim anak Termohon dari pernikahan sebelumnya dan untuk membeli *skincare*;

l. Saksi mengetahui bahwa oleh karena Termohon sering menolak untuk memasak dan mencuci pakaian Pemohon, sehingga yang memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan Termohon adalah Cucu Kandung Pemohon;

m. Saksi mengetahui Termohon lebih sering bermain *handphone* ketimbang menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;

n. Saksi mengetahui Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sudah pisah tempat tinggal kurang sejak akhir Juni 2024;

o. Saat ini Pemohon tinggal di Jalan Hasanudin, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon di di BTN Griya xxxxxxx Permai H1/2, xx x xx xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, kota Makasar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx;

p. Selama pisah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

q. Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

r. Sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon adalah kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

s. Sepengetahuan saksi, Pemohon sanggup untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* asal tidak melampaui pendapatan Pemohon dari pensiunnya;

2. **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;

b. Pemohon dan Termohon merupakan seorang suami istri;

c. Pada saat menikah status Pemohon adalah Duda Cerai dan Termohon adalah Janda Cerai;



- d. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Hasanudin, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- e. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- f. Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak Februari 2021 dan perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi hingga Juni 2024;
- g. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering tidak mau mencuci pakaian kotor Pemohon, tidak pernah memasak dan menghidangkan makanan untuk Pemohon, sering pulang ke kampung halamannya di kota Makassar dan meninggalkan Pemohon sendirian di rumah;
- h. Saksi mengetahui bahwa oleh karena Termohon sering menolak untuk memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan peran tersebut digantikan kepada Cucu Kandung Pemohon;
- i. Saksi mengetahui Termohon sering pulang kampung ke kota Makassar selama 3 (tiga) bulan sekali untuk menjenguk anaknya, namun baru sekitar 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) bulan Termohon kembali lagi ke Maumere;
- j. Sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meminta uang kepada Pemohon, sedangkan Pemohon hanya seorang Pensiunan PNS, apabila tidak terpenuhi Termohon sering marah-marah;
- k. Termohon menggunakan uang yang diminta dari Pemohon untuk mengirim anak Termohon dari pernikahan sebelumnya dan untuk membeli *skincare*;
- l. Saksi mengetahui Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sudah pisah tempat tinggal kurang sejak akhir Juni 2024;
- m. Saat ini Pemohon tinggal di Jalan Hasanudin, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi



xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon di di BTN Griya xxxxxxxx
Permai H1/2, xx x xx xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxx, kota Makassar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

n. Selama pisah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon
dan Termohon;

o. Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya
mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

p. Sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon adalah kurang lebih
Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan sanggup memberikan
mut'ah dan nafkah iddah asal tidak melampaui pendapatan
Pemohon dari pensiunnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diunggah
melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil
Penggugat yaitu bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
0001/0001/II/2021 tanggal, 30 Januari 2021;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran hebat sejak bulan Februari 2021,
puncaknya Termohon meninggalkan Pemohon dari bulan Juni 2024
hingga saat ini kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan Pemohon telah
menghadirkan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi di depan Hakim;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
mempertahankan dalil-dalil Permohonannya serta menyatakan
kesanggupannya untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa
uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), nafkah



selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talag satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara No.23/Pdt.G/2025/PA.Mur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Bersidang secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, perkara didaftarkan secara elektronik;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik yaitu surat gugatan, alat bukti tertulis dan kesimpulan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, hal demikian telah bersesuaian dengan ketentuan bab Romawi III, huruf C, angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga telah menetapkan rencana jadwal persidangan secara elektronik dalam perkara *in casu* dengan agenda pembuktian Termohon, kesimpulan dan pengucapan putusan hal tersebut telah bersesuaian dengan bab Romawi III, huruf C, angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 HIR dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan mengajukan perkara Cerai Talak, namun Pemohon tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah Termohon sering tidak mau mencuci pakaian kotor Pemohon, tidak pernah memasak dan menghadirkan makanan untuk Pemohon, sering pulang ke kampung halamannya di kota Makassar dan meninggalkan Pemohon sendirian di rumah, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau 1 (satu) tahun terakhir sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin sebagaimana termuat dalam petitum gugatan nomor 5;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta Permohonan Termohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Termohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi KTP bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Januari 2021 dan dicatatkan di

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Mei 2014 masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah xxxxxxxxx xxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya, permohonan perkara cerai talak diajukan oleh suami selaku Pemohon pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, namun demikian karena dalam perkara in casu, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka keadaan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Hakim berpendapat sudah tepat untuk mengajukan

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon juga menjelaskan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon sering tidak mau mencuci pakaian kotor Pemohon, tidak pernah memasak dan menghidangkan makanan untuk Pemohon, sering pulang ke kampung halamannya di kota Makassar dan meninggalkan Pemohon sendirian di rumah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon juga menjelaskan bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan sanggup menyerahkan mut'ah dan nafkah *iddah* sepanjang sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta tentang Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Termohon karena Termohon sering tidak mau mencuci pakaian kotor Pemohon, tidak pernah memasak dan menghadirkan makanan untuk Pemohon, sering pulang ke kampung halamannya di kota Makassar dan meninggalkan Pemohon sendirian di rumah adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa fakta persidangan tentang Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan sanggup menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang sesuai kemampuan Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa sanggup menyerahkan *mut'ah* sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 311 – Pasal 313 Rbg, keterangan tersebut menurut pendapat Hakim merupakan suatu pengakuan yang diucapkan oleh *principal* di depan Hakim dalam

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga memenuhi syarat formil dan memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga memenuhi syarat materiil sebagai bukti lengkap

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, serta pengakuan cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di KUA Kecamatan Alok Pada tanggal 30 Januari 2021.
- b. Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Pemohon berstatus sebagai Duda, sedangkan Termohon adalah Janda;
- d. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2021;
- e. Pada bulan Juni 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini;
- f. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Termohon karena Termohon sering tidak mau mencuci pakaian kotor Pemohon, tidak pernah memasak dan menghadirkan makanan untuk Pemohon, sering pulang ke kampung halamannya di kota Makassar dan meninggalkan Pemohon sendirian di rumah;
- g. Oleh karena telah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon secara berturut-turut, dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
- h. Sudah ada upaya damai yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak ada yang berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*)

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Penghasilan Pemohon adalah kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan sanggup memberikan mut'ah dan nafkah *iddah* masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil diajukannya perkara perceraian dengan alasan 'antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga' diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau sekitar sejak 1 (satu) tahun terakhir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, patut dinyatakan terbukti bahwa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon terjadi selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Hasil Pleno Kamar, berbunyi : *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi diikuti dengan pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum terjadinya KDRT.* Oleh karena berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus diikuti dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan kaidah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri selama isteri masih dalam iddah;

Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Pemeriksa karena jabatannya (secara **ex officio**) dapat membebankan kewajiban kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri (Termohon);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sepanjang isteri tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan ternyata Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nuzus (membangkang) karena kepergian Termohon dari rumah bersama bukan tanpa sebab atau karena sikap pembangkangan namun karena perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya hal tersebut adalah indikasi kuat bahwa Termohon juga telah menjalani masa tamkin yang sempurna yaitu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri setidaknya dari tahun 2021 sampai 2024, maka Hakim kesimpulan bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah *iddah* yang didasarkan pada keputusan, kelayakan dan kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan *mut'ah*, Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* menurut ukuran yang *ma'ruf*, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dibangun bersama dalam suka dan duka pernah mengalami rukun dan harmonis setidak-tidaknya sejak menikah tahun 2021 sampai mereka berpisah rumah pada tahun 2024, dimana Pemohon telah menjalankan kewajiban sebagai istri dan melayani Pemohon dengan sebaik-baiknya (tamkin yang sempurna) selama lebih kurang selama 3 (tiga) tahun lebih, maka Hakim menilai layak (*ma'ruf*) apabila Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk menyerahkan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Hakim berpandangan bahwa kesanggupan Pemohon tersebut cukup sesuai dengan standar kelayakan hidup

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxx xxxxxxxx, oleh karenanya kesanggupan tersebut Hakim tetapkan sebagai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar:
 - a. Mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 - b. Nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan total jumlah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari **Jum'at** tanggal **09 Mei 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Dzulqa'dah 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Perincian biaya :

- | | | |
|---------|----------------------|------------|
| 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : | Rp |
| | | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan Pemohon : | Rp |
| | | 0 |
| 4. | Panggilan Termohon : | Rp |
| | | 150.000,00 |

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.
50.000,00

Biaya Sumpah : Rp

6.
50.000,00

Biaya Penggandaan : Rp

6.

Meterai : _____ Rp

10.000,00

J u m l a h

: Rp 420.000,00

Terbilang: (empat ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)